
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.57
		Tanggal	: 11 Januari 2019
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 11 Januari 2023

## PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN TEMPAT BEROLAHRAGA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar <b>SN.DIKTI/A/SPWM/06.12</b>	judul standar standar pengelolaan tempat berolahraga
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> : <b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.57</b>
		<b>Tanggal</b> : <b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> : <b>01</b>
		<b>Berlaku</b> : <b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pengelolaan tempat berolahraga
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan standar pengelolaan tempat berolahraga
Standar	:	Standar pengelolaan tempat berolahraga
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat olahraga adalah ruang atau lapangan yang digunakan sebagai tempat/media untuk menggerakkan badan dengan tujuan menguatkan dan menyehatkan tubuh</li> <li>2. Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang kuliah, ruang lab dan lain sebagainya.</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Penggunaan aula oleh pihak internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengajukan permohonan kepada bagian sarpras</li> <li>2. Bagian sarpras mengecek jadwal penggunaan tempat olahraga, mempertimbangkan tingkat urgensi dan kelayakan</li> <li>3. Jawaban diberikan bagian sarpras kepada pengguna</li> <li>4. Setelah selesai menggunakan, pengguna mengembalikan semua hal seperti keadaan semula</li> </ol> <p>Penggunaan aula oleh pihak eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna mengajukan surat permohonan kepada Ketua STIKes</li> <li>2. Permohonan akan di disposisikan kepada bagian sarpras</li> <li>3. Bagian srpras melakukan pengecekan terhadap jadwal penggunaan tempat olahraga dan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kelayakan</li> <li>4. Bagian sarpras berkoordinasi dengan waket II terkait kegiatan yang diusulkan</li> <li>5. Jawaban akan diberikan kepada pengguna eksternal melalui surat resmi</li> <li>6. Pengguna eksternal melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tempat olahraga</li> <li>7. Setelah selesai menggunakan tempat olahraga, pihak pengguna eksternal melapor kepada bagian sarpras</li> <li>8. Bagian sarpras melakukan pengecekan ruangan dan melakukan pembersihan</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Wakil Ketua II</li> <li>3. Bagian sarana prasarana</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>mengajukan surat permohonan</p> <p>↓</p> <p>sarpras melakukan pengecekan jadwal penggunaan</p>

	<p style="text-align: center;">jawaban diberikan kepada pemohon</p> <pre> graph TD     A[jawaban diberikan kepada pemohon] --&gt; B[internal]     A --&gt; C[eksternal]     B --&gt; D[Selesai menggunakan mengembalikan barang seperti semua]     C --&gt; E[Melakukan pembayaran]     E --&gt; F[Selesai menggunakan Melapor pada sarpras]     F --&gt; G[Pengecekan dan pembersihan oleh sarpras] </pre>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan tempat berolahraga</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. <u>38 Tahun 1992</u> : Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi</li> <li>9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023</li> </ol>

